

Banyuasin Segera Miliki Gedung Pengadilan Negeri Baru



Sumber gambar: *sumeks.co*

Terhambat karena kondisi pandemi, 85 gedung pengadilan baru yang direncanakan sejak 2 tahun akan dibangun. Kini, mulai didirikan secara bertahap dengan dana yang diberikan pemerintah.

Hal itu dikatakan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., didampingi Bupati Banyuasin, H. Askolani, di sela peletakan batu pertama. Peresmian pembangunan gedung Pengadilan Negeri Banyuasin di halaman Gedung Kejaksaan Negeri Banyuasin, Kamis (12/11).

Pengadilan Negeri Banyuasin yang akan mulai dibangun itu memiliki luas lebih kurang 4.420 meter persegi. Yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat. “Total 85 pengadilan akan dibangun. Tapi hanya 25 kita bangun tahun ini, atau sekitar 20% saja yang akan dilanjutkan,” jelas Mahkamah Agung RI itu.

Dirinya menjelaskan, pembentukan pengadilan baru adalah upaya mendekatkan diri kepada pencari keadilan untuk mendapatkan palayanan hukum. Karena itu, salah satu daerah yang terpilih, yaitu banyuasin. Karena komitmennya untuk masyarakat, Bupati Banyuasin dengan pemerintahan daerahnya telah menghibahkan lahannya untuk Gedung Pengadilan Negeri yang akan dibangun. Serta lokasi yang sangat strategis,

sehingga menjadi pertimbangan dari Mahkamah Agung menjadikan Banyuasin salah satu dari 25 pengadilan yang dilanjutkan pembangunannya.

Sementara itu, Bupati Banyuasin, H. Askolani mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Mahkamah Agung yang telah bersedia hadir langsung dalam peletakan batu pertama Kantor Pengadilan Negeri Banyuasin. Kami merasa bangga, karena Kabupaten Banyuasin terpilih dari 25 pengadilan negeri yang dibentuk dan sudah mulai dibangun gedung pengadilan oleh Mahkamah Agung,” ungkapnya.

Askolani menyatakan, pengadilan negeri sangat dibutuhkan di Kabupaten Banyuasin untuk membantu dan memudahkan masyarakat yang sedang memiliki urusan hukum. Kegiatan itu juga, turut dihadiri Wakil Mahkamah Agung, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, Hakim Agung, Prof. Dr. Surya Jaya beserta rombongan lainnya.

Termasuk, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Dr. H. Endang Ma'sum, S.H., M.H., dan Anggota DPRD Banyuasin. Bahkan, Kapolres Banyuasin, Dandim 0430, Kajari Banyuasin, Kakan Kemenag H.M. Arkan Nurwahidin, Danyon Zikon 12/KJ, dan Para Kepala OPD Banyuasin hadir dalam rangkaian kegiatan itu.

Sumber Berita:

1. Sumeks.co, *Banyuasin Segera Miliki Gedung Pengadilan Negeri Baru*, Jumat, 13 November 2020.
2. Swarnanews.co.id, *Banyuasin Segera Miliki Gedung Pengadilan Negeri, Satu dari 25 Gedung yang Dibangun Tahun Ini*, Jumat, 13 November 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018:

- Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. (Pasal 1 angka 14)

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. (Pasal 1 angka 17)
- Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. (Pasal 3 ayat (1))
- Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (Pasal 4 ayat (1))
- Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. (Pasal 4 ayat (2))
- Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (Pasal 4 ayat (3))
- Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - d. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - g. memenuhi persyaratan penerima Hibah. (Pasal 4 ayat (4))
- Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. (Pasal 13 ayat (1))
- NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah. (Pasal 13 ayat (2))

- Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (Pasal 14 ayat (1))
- Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. (Pasal 14 ayat (2))
- Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. (Pasal 14 ayat (3))
- Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. (Pasal 16 ayat (2))
- Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. (Pasal 18)
- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (Pasal 19 ayat (1))
- Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. (Pasal 19 ayat (2))
- Pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 19 ayat (3))
- Pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. (Pasal 19 ayat (4))